



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Orang tua yang diajukan secara elektronik antara:

Olia Pitri binti Agustam, NIK 1311055206940001, tempat dan tanggal lahir Pulau Panjang, 12 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jorong Kampung Baru, Nagari Lubuk Ulang Aling, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Alamat Email. Oliapitri1206@gmail.com, HP. 08126765010, sebagai **Pemohon**. Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Masyarakat. yang beralamat di Jln. Muara Labuh - Padang Aro KM. 12, Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Alamat Elektronik hendinoferi88@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 73/SKK/YBH.HM/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024;

Lawan

Jul Hendri bin Syamsuri, NIK. 1311050207810002, tempat dan tanggal lahir Pulau Karam, 02 Juli 1981, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KM. 6 Jorong Sungai Dili, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 8 Oktober 2024 telah mengajukan Pencabutan Kekuasaan Orangtua, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.ML, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai saudara kandung yang bernama **Esi Warni binti Agustam** yang telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Februari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/14/IV/2008 tanggal 14 April 2008 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa selama pernikahan Saudara kandung Pemohon dengan Termohon (**Jul Hendri bin Syamsuri**) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. **Neila Miftahul Sidri binti Jul Hendri**, NIK.1311055612080001, perempuan, Pulau Panjang, 18 Desember 2008;

2.2. **M. Rafif Alghazali bin Jul Hendri**, NIK. 1311051808150001, laki-laki, Kampung Baru, 15 Agustus 2015;

2.3. **Rafeal Sidri bin Jul Hendri**, NIK. 1311050901170002, laki-laki, Solok, 09 Januari 2017;

3. Bahwa saudara kandung Pemohon (**Esi Warni binti Agustam**) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2019 karena Sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1311-KM-15072019-0004 tanggal 03 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan;

4. Bahwa setelah kakak kandung Pemohon meninggal dunia, Termohon menikah lagi dengan seorang wanita dengan pernikahan yang resmi tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA);

5. Bahwa sejak meninggalnya kakak kandung Pemohon dan setelah Termohon menikah, ketiga anak yang bernama **Neila Miftahul Sidri binti**

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jul Hendri, M. Rafif Alghazali bin Jul Hendri dan Rafeal Sidri bin Jul Hendri masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;

6. Bahwa kakak kandung Pemohon (**Esi Warni binti Agustam**) waktu masih hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di SDN 16 Kampung Baru Kabupaten Solok Selatan dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.172.300,-(tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) setiap bulannya;

7. Bahwa setelah meninggalnya kakak kandung Pemohon, mendapat pensiunan sejumlah Rp. 1.170.600,-(satu juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah), dimana pensiunan tersebut tidak bisa dicairkan oleh anak kakak kandung Pemohon, karena anak-anak tersebut masih dibawah umur;

3. Bahwa anak kakak kandung Pemohon atas nama **Neila Miftahul Sidri binti Jul Hendri** memasuki usia 16 tahun 8 bulan, **M. Rafif Alghazali bin Jul Hendri** memasuki usia 9 tahun 1 bulan dan **Rafeal Sidri bin Jul Hendri** memasuki usia 7 tahun 9 bulan maka masih dalam usia dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun;

8. Bahwa bahwa ketiga anak tersebut di atas belum bisa untuk mengambil pensiunan ibunya, karena dipersyaratkan berusia 19 (sembilan belas) tahun ke atas untuk menandatangani surat-surat pengambilan pensiunan ibunya atau kakak kandung Pemohon;

9. Bahwa Termohon tidak bisa lagi untuk mencairkan pensiunan kakak kandung Pemohon, karena antara kakak kandung Pemohon dengan Termohon telah bercerai yaitu Cerai Mati dan Termohon telah menikah kembali dengan wanita lain secara Resmi serta tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);

10. Bahwa setelah Termohon menikah dan telah punya kartu keluarga baru, maka Termohon tidak punya hak lagi untuk mengambil uang pensiunan kakak kandung Pemohon;

11. Bahwa dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan Pencabutan perwalian dalam mencairkan pensiunan kakak kandung Pemohon dan menetapkan Pemohon sebagai wali untuk menandatangani dan pencairan pensiunan kakak kandung Pemohon, sebagai wali atas

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **Neila Miftahul Sidri binti Jul Hendri, M. Rafif Alghazali bin Jul Hendri** dan **Rafeal Sidri bin Jul Hendri**;

12. Bahwa karena alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh untuk mengeluarkan penetapan perwalian terhadap anak kandung kakak Pemohon bernama **Neila Miftahul Sidri binti Jul Hendri, M. Rafif Alghazali bin Jul Hendri** dan **Rafeal Sidri bin Jul Hendri** berada dibawah perwalian pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mencabut hak Perwalian **Termohon** sebagai wali dari **Neila Miftahul Sidri binti Jul Hendri, M. Rafif Alghazali bin Jul Hendri** dan **Rafeal Sidri bin Jul Hendri**;
3. Menetapkan Pemohon (**Olia Pitri binti Agustam**) sebagai wali dari **Neila Miftahul Sidri binti Jul Hendri, M. Rafif Alghazali bin Jul Hendri** dan **Rafeal Sidri bin Jul Hendri** untuk pencairan Pensiunan kakak kandung Pemohon (**Esi Warni binti Agustam**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya telah hadir menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, menurut relaas yang dibacakan di hadapan sidang, ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan karena alamat Tergugat tidak jelas sehingga Tergugat tidak diketahui di alamat yang tertera dalam permohonan Penggugat;

Bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang diberikan Penggugat kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.**, yang merupakan seorang advokat, serta telah memeriksa kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas nasihat dan penjelasan Majelis Hakim, Penggugat dalam persidangan tanggal 5 November 2024 secara lisan menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.ML;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang diberikan Penggugat kepada **Hendi Noferi, S.H.I., M.H.**, yang merupakan seorang advokat, serta telah memeriksa kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat hadir diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah karena menurut hasil tracking Pos Muara Labuh, alamat Tergugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, Penggugat dalam persidangan tanggal 5 November 2024 menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.ML;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan perkara oleh pihak Penggugat tersebut, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak oleh Penggugat jika perkara belum diperiksa, dan jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat, dan telah ternyata dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut perkaranya tersebut sebelum Tergugat memberikan jawabannya, dan oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebagaimana tersebut di atas telah dikabulkan, maka perkara nomor 247/Pdt.G/2024/PA.ML ini dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa jumlah hakim pada Pengadilan Agama Muara Labuh berjumlah tiga orang, sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 84/KMA/HK.05/08/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, maka sidang ini dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.ML dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara nomor 247/Pdt.G/2024/PA.ML selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami **Syahrullah, S.H.I.,M.H**, Penetapan

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh **Susi Minarni Bunas, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat.

Hakim

Syahrullah, S.H.I.,M.H

Panitera

Susi Minarni Bunas, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	49.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)